

## ***KRONOLOGIS :***

### **Pembunuhan Tiga Anggota Pengurus Organisasi BERDIKARI (Berdiri Dikaki Sendiri)**

Pada Tahun 1990, PT. Bumi Flora yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Aparat Koramil, Polsek dan jajaran yang memiliki pengaruh di Desa saat itu, saling bersekongkol dan berkolaborasi untuk membebaskan lahan rakyat yang didalamnya termasuk lahan yang telah di buka oleh BERDIKARI (Berdiri Dikaki Sendiri). Pembebasan yang dilakukan PT. Bumi Flora dilakukan dengan cara paksa, dengan mengatakan bahwasanya lahan masyarakat hanya dimanfaatkan untuk menanam pohon ganja, menampung GPK dan mengusir orang suku Jawa. Jika warga bertahan dengan tidak bersedia menjual lahannya kepada PT. Bumi Flora, maka akan menanggung akibatnya dengan konsekuensi siap menerima mayat dilumpur. Hal ini diucapkan berulang-ulang oleh oknum - oknum TNI. Disamping itu, oknum tersebut juga mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ibu Tien istrinya mantan Presiden Soeharto.

Pada Tahun 1991 (hari, tanggal dan bulan tidak diketahui) di didirikan organisasi BERDIKARI (Berdiri dikaki Sendiri) dengan jumlah anggota kurang lebih 300 orang dari 4 Desa, Senebok Bayu, Senebok Buya, Jambo Rehat dan Blang Rambong. Tujuan dibentuknya organisari BERDIKARI untuk menjawab persoalan petani dari persoalan pokok, seperti: Pembukaan lahan untuk perkebunan rakyat, Forum silaturahmi sesama petani, Mengakses pembibitan yang baik dari dinas perkebunan dan Memerangi hama bersama-sama dengan pola Swadaya.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 1991 (hari, tanggal dan bulan tidak diketahui), Bupati Kabupaten Aceh Timur meresmikan pemanfaatan dan pengelolaann lahan untuk perkebunan organisasi BERDIKARI seluas 1300 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan ladang Tgk. Samion, sebelah selatan berbatas dengan Alur Mampree, sebelah barat berbatas dengan Tualang/ Tunanggor dan sebelah timur berbatas dengan 300 M lewat Krueng Tuan. Tanah tersebut akan ditanami jenis tanaman keras, seperti pohon coklat, pohon karet (rambong) dan pohon sawit.

Bahwa pada tahun 1991 masih dalam bulan yang sama (hari, tanggal dan bulan tidak diketahui) setelah peresmian yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Aceh Timur mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah oleh organisasi BERDIKARI, ancaman yang dikeluarkan oleh oknum-oknum TNI ternyata dibuktikan. Tiga pengurus Organisasi BERDIKARI tewas secara tidak wajar. Tewasnya ketiga pengurus tersebut dikarenakan sebelumnya mereka secara keras mempertahankan kepemilikan tanah garapan yang sudah diresmikan Bupati Kabupaten Aceh Timur. Perilaku organisasi BERDIKARI dianggap mengganggu oleh Pihak PT. Bumi Flora, sehingga kemudian mereka dianggap sebagai penghalang.

Secara persis seminggu dari peresmian organisasi BERDIKARI yang dihadiri juga Bupati Aceh Timur, pengurus BERDIKARI dipanggil menghadap segera ke kantor Koramil kecamatan Idi Rayeuk (sebelum dimekarkan), Lima hari ditahan tanpa kejelasan yang dapat diketahui oleh pihak keluarga. Dihari ke lima ditemukan mayat Sufi Alwi, Usman Pawang Lias di Keude Grobak, Mayat Hanafiah Mahmud di kemuning dibawah pohon besar, Dari ketiga mayat korban dalam keadaan lembam-lembam juga ditemukan bekas jeratan dileher korban.

Adapun nama-nama ketiga pengurus organisasi BERDIKARI yang menjadi korban, adalah:

- 1). Sufi Alwi (Ketua Berdikari).
- 2). Hanafiah Mahmud.(Sekretaris Berdikari).
- 3). Usman Pawang Lias.(Bendahara Berdikari).

Pada tanggal 28 Juli 1998 bertempat di Alue Jalan, Jamaluddin Alwi dan M. sufi. M melaporkan mengenai tewasnya ketiga pengurus organisasi BERDIKARI melalui surat bernomor istimewa, perihal laporan orang hilang dan mohon penyelesaian tanah yang diambil paksa oleh PT. Bumi Flora kepada Bapak Ketua DPRD TK.II Kabupaten Aceh Timur. surat tersebut juga dikirimkan ke Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh sebagai tembusan. Namun surat yang diajukan tidak ada tanggapan sampai saat ini (Terlampir).

Bagaikan sebuah bayangan yang terus menerus menghantui anggota keluarga ketiga korban pembunuhan ini. Rasa bersalah, jika fakta akan sebuah nilai kebenaran tidak dikabarkan. Sehingga pada tanggal 22 Juni 2007 keluarga ketiga korban dan didampingi oleh warga Kecamatan Banda Alam melapor perihal peristiwa pembunuhan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mengungkapkan kebenaran atas pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka.

Selain hal tersebut, Pihak keluarga Alm.Usman Pawang Lias, Alm.Hanafiah Mahmud dan Alm. Sufi Alwi Membaca dari pernyataan Zakir Alamsyah S.H kuasa Hukum PT.Bumi Flora yang dimuat di beberapa media cetak lokal dan nasional (Serambi, Rakyat Aceh, Analisa dan Waspada, Minggu 8/7/07) yang menepis akan adanya pelanggaran serta pemaksaan yang pernah dilakukan oleh PT.Bumi Flora atas tanah rakyat. Maka dengan ini, Kami dari pihak keluarga merasa harus memberanikan diri dalam menceritakan fakta yang sebenarnya dihadapan kawan media, Dengan tujuan meluruskan fakta sejarah.